BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 126 /KPTS/ IX/ 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPON TEAM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) maupun teknologi terkait dapat menyebabkan kerawanan dan ancaman siber yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, nir-sangkal, otentisitas, dan akuntabilitas, sehingga dibutuhkan penyediaan pelayanan publik yang cepat, andal, dan aman;
b. bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian;
c. bahwa untuk menjamin sistem elektronik dapat beroperasi secara terus menerus, maka diperlukan mekanisme penanggulangan insiden dan/atau pemulihan insiden yang dilakukan oleh tim penanggulangan dan pemulihan insiden siber;
d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diperlukan PEMBENTUKAN Tim Tanggap Insiden Siber - Computer Security Incident Respon Team *Kabupaten Halmahera Barat* - CSIRT); dan
e. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan PEMBENTUKAN Tim Tanggap Insiden Siber - Computer Security Incident Respon Team Kabupaten Halmahera Barat - CSIRT)

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah daerah Swatantra Tingkat I Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Ma1uku Tenggara Barat;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Haimahera Utara, Kabupaten Haimahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 15 dan 16 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal 40 dan 41 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 099/224/KOMINFO-HB/IX/2025 Tanggal 26 September 2025 Perihal: Permohonan Pembentukan SK Tim Tanggap Insiden Siber Computer Security Incident Respon Team Kabupaten Halmahera Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber - Computer Security Incident Respon Team Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Tanggap Insiden Siber - Computer Security Incident Respon Team Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai layanan penanganan insiden siber, berupa:
a. Penanggulangan dan pemulihan Insiden Siber;
b. Penyampaian informasi Insiden Siber kepada pihak terkait; dan
c. Diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber

KETIGA : Tim Tanggap Insiden Siber - Computer Security Incident Respon Team Kabupaten Halmahera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. pemberian peringatan terkait Keamanan Siber;
2. perumusan panduan teknis penanganan Insiden Siber;
3. pencatatan setiap laporan/aduan yang dilaporkan, pemberian rekomendasi langkah penanganan awal kepada pihak terdampak;
4. pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam rangka memprioritaskan Insiden Siber yang akan ditangani;
5. penyelenggaraan koordinasi penanganan Insiden Siber kepada pihak yang berkepentingan; dan
6. diseminasi informasi untuk mencegah dan/atau mengurangi dampak dari Insiden Siber.
7. penanganan kerentanan Sistem Elektronik;
8. penanganan artefak digital;
9. pemberitahuan hasil pengamatan potensi ancaman;
10. pendeteksian serangan;
11. analisis risiko Keamanan Siber; dan
12. konsultasi terkait kesiapan penanganan Insiden Siber

KEEMPAT : Tim Tanggap Insiden Siber - Computer Security Incident Respon Team Kabupaten Halmahera Barat memiliki konstituen yaitu Perangkat Daerah penyelenggara sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.

KELIMA : Tim Pengelola Tanggap Insiden Siber - Computer Security Incident Respon Team Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Tanggap Insiden Siber - Computer Security Incident Respon Team Kabupaten Halmahera Barat dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusaa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Barat

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Kominfo,Statistik & Persandian	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di: Jailolo
Pada tanggal 29 September 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT

YAMES UANG

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 126 / KPTS / IX / 2025
TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2025

TENTANG : SUSUNAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB COMPUTER SECURITY INCIDENT RESPONSE TEAM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO.	JABATAN / FUNGSI DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
A.	Pengarah		
	1. Ketua	Bupati Halmahera Barat	1. menjamin terselenggaranya pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; dan 2. memberikan pembinaan, kebijakan, sasaran, dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan insiden siber.
	2. Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat	1. memberikan masukan kepada Ketua untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan insiden siber meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan anggaran yang memadai; 2. membantu memberikan pembinaan, kebijakan, dan petunjuk teknis dalam pengelolaan penanggulangan, dan pemulihan insiden siber; dan 3. membantu Ketua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
	3. Anggota	Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	1. memberikan masukan terhadap tujuan, sasaran, dan kegiatan pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber;

			2. memberikan masukan terhadap pelaksanaan teknis pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber; 3. menyiapkan dukungan teknis operasional yang diperlukan oleh tim pelaksana; dan 4. melaksanakan tugas terkait pengelolaan penanggulangan dan pemulihan insiden siber yang diberikan oleh Ketua Pengarah.
B.	Pelaksana		
	1. Ketua	Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat	1. memimpin pelaksanaan tugas TTIS dalam melakukan pembinaan, pengendalian, pengelolaan, dan pengawasan evaluasi terhadap operasi dan kendali serta personil; 2. bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional TTIS.
	2. Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Halmahera Barat	1. administrasi yang efisien, perencanaan organisasi, dan pengelolaan dokumentasi organisasi TTIS; 2. menyusun, memelihara, dan mengevaluasi dokumen kebijakan, standar, dan prosedur keamanan informasi pada organisasi TTIS; 3. menyusun metrik pengukuran tingkat kematangan penerapan keamanan informasi pada organisasi TTIS; dan 4. menyusun metrik pengukuran evaluasi tingkat kematangan dan kinerja organisasi TTIS; 5. melaksanakan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tim Tanggap Insiden Siber - Computer Security Incident Respon Team Kabupaten Halmahera Barat

	3. Unit *Monitoring* dan Aksi	Kepala Bidang Komunikasi	melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap operasional monitoring tanggap Insiden Siber, dan uji penetrasi sistem.
	3.1. Fungsi monitoring		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Komunikasi	1. melakukan pemantauan terhadap jaringan, sistem, dan aplikasi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau anomali; 2. menggunakan alat pemantauan jaringan dan sistem seperti SIEM (Security Information and Event Management), IDS/IPS (Intrusion Detection/ Prevention Systems), dan alat pemantauan log; 3. menganalisis log sistem dan peristiwa keamanan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kompromi atau serangan; 4. mengidentifikasi pola dan indikator ancaman (Indicators of Compromise - IoCs) yang dapat menunjukkan adanya aktivitas berbahaya; 5. melakukan monitoring pendeteksian serangan; 6. menyampaikan pemberian peringatan terkait keamanan siber kepada para pihak terkait; dan 7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan monitoring.
	b. Anggota	Fungsional Umum Pranata Humas	
	3.2. Fungsi Tanggap Insiden		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Komunikasi	1. membuat, memelihara dan mengevaluasi standar operasional dan prosedur proses tanggap Insiden Siber; 2. memberikan asistensi dan/atau bantuan terkait tanggap Insiden Siber kepada konstituen TTIS; 3. melakukan pemilahan (triage) Insiden Siber sesuai kriteria yang ditetapkan; 4. melakukan penanganan artefak digital;
	b. Anggota	Fungsional Umum Pranata Komputer	

			5. melakukan akuisisi dan preservasi data dan informasi yang diperlukan dalam proses investigasi atau tanggap Insiden Siber; 6. Membuat laporan proses tanggap Insiden Siber yang dilakukan; 7. melakukan pengelolaan, pendokumentasi-an terhadap laporan tanggap Insiden Siber; 8. membuat publikasi terkait dengan best practices proses tanggap Insiden Siber; 9. melakukan analisis terhadap Insiden Siber yang terjadi yang diperoleh dari hasil kerjasama ataupun dari *news feed* yang ada di media sosial untuk menjadi *lesson learned* kepada konstituen TTIS dan forum berbagi koordinasi dan komunikasi TTIS; dan 10. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan tanggap insiden.
	3.3. Fungsi Uji Penetrasi		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Komunikasi	1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen TTIS; 2. mengidentifikasi kerentanan dalam sistem; 3. menilai dampak potensial dari kerentanan; 4. melakukan penanganan kerentanan sistem elektronik; 5. menyusun laporan kerentanan secara berkala berdasarkan konstituen TTIS; 6. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan 7. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan uji penetrasi.
	b. Anggota	Staf Bidang Komunikasi	
	4. Unit Penanganan Kerentanan	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penelitian kerentanan, penerimaan laporan kerentanan, analisis kerentanan,

			koordinasi dan pengungkapan kerentanan, dan respons kerentanan.
	4.1. Fungsi Peneliti dan Penerima Laporan Kerentanan		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	1. mengidentifikasi kerentanan yang dieksploitasi dan laporan kerentanan sebagai bagian dari insiden keamanan; 2. mempelajari kerentanan baru dengan membaca sumber publik atau sumber pihak ketiga lainnya; 3. menemukan atau mencari kerentanan baru sebagai akibat dari aktivitas atau penelitian yang disengaja; 4. melakukan analisis tren dari feed dan data kerentanan dikumpulkan, untuk memahami konstituen atau TTP aktor serangan; dan 5. membuat perencanaan, pengelolaan dan evaluasi kegiatan pada bagian teknis penelitian dan pelaporan kerentanan.
	b. Anggota	Fungsional Umum Pranata Humas	
	4.2. Fungsi Analisis Kerentanan		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	1. melakukan pemindaian kerentanan secara berkala terhadap aset konstituen TTIS; 2. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis kerentanan keamanan siber lainnya yang mencakup ancaman, kerentanan, dan produk/perangkat TI; 3. menyusun rekomendasi dan laporan kerentanan secara berkala; 4. melakukan reviu terhadap laporan kerentanan; dan 5. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan analisis kerentanan.
	b. Anggota	Staf Bidang Statistik dan Persandian	
	4.3. Fungsi Koordinasi dan Pengungkapan Kerentanan		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	1. memastikan pemberitahuan informasi kerentanan tepat waktu dan terdistribusi yang akurat;

	b. Anggota	Staf Bidang Statistik dan Persandian	2. menjaga arus informasi dan melacak status aktivitas entitas yang ditugaskan atau diminta untuk berpartisipasi dalam merespons insiden keamanan informasi; 3. memastikan rekomendasi kerentanan dilaksanakan oleh konstituen TTIS; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan koordinasi dan pengungkapan kerentanan
	4.4. Fungsi Respons Kerentanan		
	a. Koordinator	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	1. memperbaiki atau memitigasi kerentanan yang ditemukan baik dari sistem monitoring dan pelaporan kerentanan untuk mencegah eksploitasi; 2. menerapkan patch atau solusi keamanan lain berdasarkan rencana tanggap insiden kerentanan dan best preactice; 3. menyusun dan mendokumentasikan laporan respons kerentanan; dan 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan respons kerentanan
	b. Anggota	Staf Bidang Statistik dan Persandian	
	5. Unit Pembinaan dan Publikasi	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagi informasi, peningkatan kesadaran keamanan siber, dan pelatihan keamanan siber.
	5.1. Fungsi Berbagi Informasi		
	a. Koordinator	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi & Data Administrasi	1. membuat strategi komunikasi untuk membangun berbagi informasi keamanan siber; 2. mengelola akun media sosial terkait dengan publikasi TTIS; 3. mengelola portal publikasi terkait dengan publikasi
	b. Anggota	Staf Bidang Pengembangan Aplikasi & Data Administrasi	

			TTIS; 4. memperhitungkan audiens y saat informasi dibuat dan disebarluaskan; 5. menerima masukan, laporan, komentar, dan pertanyaan dari konstituen TTIS; dan 6. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan berbagi informasi.
	5.2. Fungsi Peningkatan Kesadaran Keamanan Siber		
	Koordinator	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government	1. membuat dan melaksanakan program edukasi keamanan siber; 2. membuat laporan publikasi mengenai kondisi terkini keamanan siber organisasi (laporan bulanan, laporan 3 bulanan, laporan 6 bulanan, dan laporan tahunan); 3. membuat publikasi teknis mengenai keamanan siber; 4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan peningkatan kesadaran keamanan siber
	Anggota	Staf pada Bidang Penyelenggaraan E-Government	
	5.3. Fungsi Pelatihan Keamanan Siber		
	Koordinator	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1. membuat dan melaksanakan program pelatihan keamanan siber; 2. memberikan pelatihan dan pendidikan keamanan siber kepada konstituen TTIS (yang mungkin mencakup staf organisasi dan TTIS); 3. menilai, mengidentifikasi, dan mendo-kumentasikan kebutuhan kompetensi SDM untuk mengembangkan materi pelatihan dan pendidikan yang sesuai dan meningkatkan tingkat keterampilannya; dan

			4. melakukan pengelolaan terhadap sistem elektronik yang digunakan dalam kegiatan pelatihan keamanan siber
	Anggota	Staf pada Kasubbag Umum dan Kepegawaian	
	Agen Penanganan Insiden Siber	Perwakilan Pengelola Sistem Elektronik pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat	Melakukan monitoring sistem elektronik pada masing-masing perangkat daerah dan melaporkan kejadian insiden siber yang terjadi kepada koordinator.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Adm. Umum	
Kadis Kominfo,Statistik & Persandian	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT

YAMES UANG